



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57-TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang

- 7 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya
- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Diskoperindag merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Diskoperindag dipimpin oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Diskoperindag terdiri dari
 - a Kepala Dinas,
 - b Sekretariat terdiri dari
 - 1 Subbagian Bina Program,
 - 2 Subbagian Keuangan,
 - 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - c Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari
 - 1 Seksi Kelembagaan dan Pengawasan,
 - 2 Seksi Permodalan dan Kemitraan,
 - 3 Seksi Pengembangan Usaha,
 - d Bidang Industri terdiri dari
 - 1 Seksi Industri Agro dan Perikanan,
 - 2 Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Produk Tekstil dan Aneka Kerajinan,
 - 3 Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Elektronika,
 - e Bidang Perdagangan terdiri dari
 - 1 Seksi Pembinaan Perdagangan,
 - 2 Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen,
 - 3 Seksi Informasi dan Promosi,

- f Bidang Pasar terdiri dari
 - 1 Seksi Sarana dan Prasarana,
 - 2 Seksi Pendapatan Pasar,
 - g UPTD,
 - h Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (8) Bagan susunan organisasi Diskoperindag sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Diskoperindag mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan
 - a Urusan Pemerintahan bidang Koperasi terdiri dari
 - 1 Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam yaitu
 - a) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, dan
 - b) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah
 - 2 Sub Urusan Pengawasan dan pemeriksaan yaitu
 - a) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, dan
 - b) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah

- c) Sub Urusan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yaitu Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah,
- 3 Sub Urusan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yaitu Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah,
- 4 Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah,
- 5 Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan,
- 6 Sub Urusan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil,
- b Urusan Pemerintahan bidang Industri terdiri dari
 - 1 Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri yaitu Penetapan rencana pembangunan industri,
 - 2 Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional yaitu Penyampaian laporan informasi industri untuk
 - a) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Perluasannya,
 - b) Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Perluasannya,
 - c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah,
- c Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan terdiri dari
 - 1 Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yaitu
 - a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat,
 - b) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah,
 - c) Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau,
 - 2 Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu
 - a) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan,
 - b) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya,
 - 3 Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu
 - a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah,
 - b) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar,
 - c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah,
 - d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten Pemalang dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya,
 - 4 Sub Urusan Pengembangan Ekspor yaitu
 - a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah,

- b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota),
 - 5 Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskoperindag juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

Pasal 5

Diskoperindag dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a perumusan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program,
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Diskoperindag diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,
cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 62


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEMALANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI